



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG

HELPDESK DAN PANITIA PENERIMAAN PENCALONAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024
TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang *Helpdesk* Dan Panitia Penerimaan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024
5. 2024 Tentang Pedoman Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 605/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG HELPDESK DAN PANITIA PENERIMAAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.**

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim *Helpdesk* Dan Panitia Penerimaan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan Pelayanan *Helpdesk* Dan Panitia Penerimaan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 210 Tahun 2024 Tentang *Helpdesk* Dan Panitia Penerimaan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 214 TAHUN 2024
 TENTANG
 HELPDESK DAN PANITIA PENERIMAAN
 PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA DALAM PEMILIHAN SERENTAK
 NASIONAL TAHUN 2024 TERHADAP BAKAL
 PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH

NAMA - NAMA PETUGAS HELPDESK DAN PANITIA PENERIMAAN
 PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN
 SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
 PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Wizri Yasir, S. Si	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pengarah
2.	Khairudin Fambo, S. Sos	Div. SP3MSDM	Pengarah
3.	Ihsanul Huda, SH	Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4.	Orisko Zulkifli, SH	Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
5.	Suci Wildanis, S. Sos	Div. Teknis Penyelenggaraan	PenanggungJawab
6.	Beni Mustika, S. IP	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Ketua
7.	Rori Ade Putra, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Teknis
8.	Ira Novita, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Pengawasan
9.	M. Luthfi Munzir A. M. Burhani, S. IP, M. Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Dokumentasi
10.	Riki Rahmad, S. Kom, M. Si	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Adm

11.	Lucky Limnarti, SE. MM	Fungsional Ahli Muda (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN)	Tim Verifikasi
12.	Adri Meyce Putra, S. Sos	Staf	Tim Verifikasi
13.	Yulianis	Staf	Tim Verifikasi
14.	Fauzan Azima, S. Kom	Staf	Tim Verifikasi
15.	Ilham Mulya Putra, S. Kom	Staf	Tim Verifikasi
16.	Nono Afriyanto	Staf	Tim Verifikasi
17.	Hadi Al Hasan	Staf	Tim Verifikasi
18.	S.R. Yuningsih	Staf	Tim help desk
19.	Mona Oktarianti	Staf	Tim help desk
20.	Dina Hasanatul Huda	Staf	Tim help desk
21.	Samsurial	Staf	Tim Dokumentasi
22.	Fandy Ferdana	Staf	Tim Dokumentasi
23.	Fitria Dewi	Staf	Tim Umum
24.	Satria Feri	Staf	Tim Umum
25.	Candra Wardi, S. Sos	Staf	Tim Umum
26.	Sepriadi	Staf	Tim Umum
27.	Debi Martiven	Staf	Tim Umum
28.	Tri Melita Sari	Staf	Tim Umum
29.	Rizki Rahmadana	Staf	Tim Umum
30.	Rezki Ananda	Staf	Tim Umum
31.	Rahmad Ilham Surya	Staf	Tim Umum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd.

WIZRI YASIR

